

ABSTRAK

Laili Hidayati, 2020, *Transaksi Jual Beli Online Produk Oriflame Dengan Menggunakan Sistem Member Point Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Pembimbing Hosen, M.HI.

Kata Kunci : Jual Beli Online, Oriflame, Member Point

Transaksi jual beli online produk Oriflame dilakukan dengan melibatkan member dan customer. Dalam melakukan kegiatan jual beli online tersebut para member mempromosikan produk Oriflame melalui media online untuk menawarkan produknya kepada customer. Dengan begitu keterlibatan member dan customer dalam jual beli online produk oriflame terjadi kesepakatan. Kemudian untuk memperluas jaringan bisnis Oriflame, member Oriflame memberikan kesempatan kepada calon member mendaftarkan diri sebagai member dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Pemberian reward dalam bisnis menggunakan sistem point yang berlaku kepada semua member. Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana sistem transaksi jual beli online produk Oriflame dengan sistem member point? *Kedua*, bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli online produk Oriflame dengan sistem member point?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang bersifat diskriptif dikarenakan data yang diambil berupa kata-kata bukan angka. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara langsung, observasi partisipan, dan dokumentasi. Informannya adalah Senior Director Oriflame Pamekasan, member-member Oriflame, dan customer-customer oriflame.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, sistem transaksi jual beli online produk Oriflame dengan sistem member point yaitu dilakukan dengan akad jual beli pada umumnya tetapi metode pembayaran yang digunakan seperti M-banking dan bisa dengan COD (*Cash On Delivery*). Sistem member point diterapkan kepada member saja. Dengan penambahan member maka akan memperluas penjualan produk oriflame dan member akan mendapatkan point dari penjualan produk Oriflame tersebut. *Kedua*, pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli online produk Oriflame dengan sistem member point telah sesuai dengan syarat akad *al-bai'* atau jual beli yaitu ada *akid*(member dan customer), *Ma'qud Alaih* (produk Oriflame), dan *Sighat* (ijab qobul yang disepakati oleh member dan customer). Mengenai sistem member point tersebut sesuai dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah yaitu tidak ada *Money Game* atau perekrutan member tanpa menjual barang atau produk mendapatkan hasil atau point. Artinya sistem member point bekerjasama antara tim member untuk mendapat point pribadi atau point grup dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan dapat menaikkan title dengan keuntungan yang lebih besar dan penghitungan point yang tidak dilipat gandakan melaikan dengan penghitungan point kembali menjadi 0% setiap bulannya bagia semua anggota member Oriflame. Dengan hal ini para member Oriflame melakukan akad kerjasama atau *Syirkah/Musyarakah* dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.